



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Belanja Daerah adalah kegiatan pengeluaran anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ngawi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja yang mengatribusi langsung untuk memperoleh aset tetap hingga siap digunakan.
8. Batas Minimal Kapitalisasi adalah batas minimal belanja modal yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain hibah, donasi, atau pertukaran dengan aset lainnya.
13. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
14. Pengembangan aset tidak berwujud adalah peningkatan fungsi dan efisiensi aset tidak berwujud.
15. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

16. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
17. Overhaul adalah perbaikan mesin/alat secara total yang dilakukan agar kinerja mesin atau alat bekerja dengan baik seperti baru awal beli.
18. Pembangunan adalah kegiatan membangun sesuai dengan tingkat kebutuhan dan sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku.
19. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
20. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
21. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
22. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
23. Pengadaan dengan pembelian paket adalah pengadaan yang dikapitalisasi dengan syarat barang yang dibeli merupakan barang yang saling berkaitan apabila dipisahkan barang tersebut menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan batas minimal kapitalisasi dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah untuk:

- a. landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai aset tetap yang dikapitalisasi; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai aset tetap.

BAB III ASET TETAP

Pasal 4

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara akurat;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pasal 5

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang bernilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (5) Jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (6) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- (7) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pasal 6

Termasuk dalam aset tetap lainnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diantaranya buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan, tanaman, dan aset renovasi.

BAB IV ASET TIDAK BERWUJUD

Pasal 7

Suatu aset dapat diakui sebagai aset tidak berwujud apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. tidak memiliki wujud fisik;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset tidak berwujud dapat diukur secara akurat;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pasal 8

Aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. software komputer;
- b. lisensi dan francise;
- c. hak cipta (*copy right*), paten, dan hak lainnya;
- d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

BAB V KAPITALISASI

Pasal 9

- (1) Kapitalisasi dilakukan terhadap belanja modal sebagai berikut:
 - a. belanja modal pengadaan tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal peralatan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memperpanjang masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
 - c. meningkatkan kapasitas;
 - d. meningkatkan mutu produksi; dan
 - e. meningkatkan standar kinerja.
- (3) Kapitalisasi belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendukung dan biaya pelaksanaan.
- (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya pengelolaan, biaya perencanaan teknis dan biaya pengawasan teknis.
- (5) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari pagu kegiatan, kecuali untuk belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya.
- (7) Biaya pendukung untuk belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dari pagu paket pekerjaan.
- (8) Besaran biaya pendukung dan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri dari:

- a. honorarium pengadaan barang/jasa;
- b. honorarium tim pelaksana kegiatan;
- c. alat tulis kantor;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja makanan dan minuman rapat; atau
- f. biaya cetak dan penggandaan.

Bagian Kesatu Belanja Modal Pengadaan Tanah

Pasal 11

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan belanja modal pengadaan tanah, meliputi honorarium pengadaan barang/jasa, honorarium tim pelaksana kegiatan, alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat serta biaya cetak dan penggandaan.
- (2) Biaya perencanaan teknis belanja modal pengadaan tanah dipergunakan untuk biaya jasa konsultan perencanaan.
- (3) Biaya pelaksanaan belanja modal pengadaan tanah, meliputi biaya pembelian tanah dan biaya pensertifikatan tanah.

Bagian Kedua Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pasal 12

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin, meliputi honorarium pengadaan barang/jasa, alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas.
- (2) Biaya pelaksanaan belanja modal peralatan dan mesin, meliputi biaya pembelian/renovasi/overhaul peralatan dan mesin.

Bagian Ketiga Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pasal 13

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan, meliputi honorarium pengadaan barang/jasa, alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat serta biaya cetak dan penggandaan.

- (2) Biaya perencanaan teknis belanja modal gedung dan bangunan dipergunakan untuk biaya jasa konsultan perencana.
- (3) Biaya pengawasan teknis belanja modal gedung dan bangunan dipergunakan untuk biaya jasa konsultan pengawas.
- (4) Biaya pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan meliputi biaya pembangunan/pembelian/renovasi/restorasi gedung dan bangunan.

Bagian Keempat
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringannya

Pasal 14

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya, meliputi honorarium pengadaan barang/jasa, alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat serta biaya cetak dan penggandaan.
- (2) Biaya perencanaan teknis belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya dipergunakan untuk biaya jasa konsultan perencana.
- (3) Biaya pengawasan teknis belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya dipergunakan untuk biaya jasa konsultan pengawas.
- (4) Biaya pelaksanaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringannya meliputi biaya pembangunan/pembelian/renovasi/restorasi jalan, irigasi dan jaringannya.

Bagian Kelima
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pasal 15

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan belanja modal aset tetap lainnya, meliputi honorarium pengadaan barang/jasa, alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas.
- (2) Biaya pelaksanaan belanja modal aset tetap lainnya, meliputi biaya pembelian/pengembangan aset tetap lainnya.

Bagian Keenam
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pasal 16

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan belanja modal aset tidak berwujud, meliputi honorarium pengadaan barang/jasa, alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas.

- (2) Biaya perencanaan teknis belanja modal aset tidak berwujud dipergunakan untuk biaya jasa konsultan perencana.
- (3) Biaya pelaksanaan belanja modal aset tidak berwujud, meliputi biaya pembelian/pengembangan aset tetap lainnya.

BAB VI BATAS MINIMAL KAPITALISASI

Pasal 17

(1) Batas minimal kapitalisasi meliputi:

- a. belanja untuk peralatan dan mesin sebesar sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per satuan, set atau unit barang;
- b. belanja untuk gedung dan bangunan, yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. belanja untuk aset tetap lainnya sebesar sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan barang;
- d. belanja untuk aset tidak berwujud berupa *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan sebesar sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per satuan barang; dan
- e. belanja pengeluaran setelah perolehan awal *software* yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja sebesar sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per satuan barang.

- (2) Batas minimal kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap belanja untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 22.B Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 September 2019
BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 17 September 2019

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI ,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 67

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 67 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI

Tabel Prosentase dan Tambahan Biaya Pendukung Belanja Modal

No	Pagu Kegiatan	Pengelolaan		Perencanaan Teknis		Pengawasan Teknis		Belanja Aset Tetap
		%	Biaya	%	Biaya	%	Biaya	
1	≤ 125.000.000	2,000	2.500.000	4,000	5.000.000	3,000	3.750.000	113.750.000
2	≤ 150.000.000	2,000	3.000.000	4,000	6.000.000	3,000	4.500.000	136.500.000
3	≤ 175.000.000	2,000	3.500.000	4,000	7.000.000	3,000	5.250.000	159.250.000
4	≤ 200.000.000	2,000	4.000.000	4,000	8.000.000	3,000	6.000.000	182.000.000
5	≤ 225.000.000	1,967	4.425.000	3,992	8.981.250	2,992	6.731.250	204.862.500
6	≤ 250.000.000	1,933	4.833.333	3,983	9.958.333	2,983	7.458.333	227.750.000
7	≤ 275.000.000	1,900	5.225.000	3,975	10.931.250	2,975	8.181.250	250.662.500
8	≤ 300.000.000	1,867	5.600.000	3,967	11.900.000	2,967	8.900.000	273.600.000
9	≤ 325.000.000	1,833	5.958.333	3,958	12.864.583	2,958	9.614.583	296.562.500
10	≤ 350.000.000	1,800	6.300.000	3,950	13.825.000	2,950	10.325.000	319.550.000
11	≤ 375.000.000	1,767	6.625.000	3,942	14.781.250	2,942	11.031.250	342.562.500
12	≤ 400.000.000	1,733	6.933.333	3,933	15.733.333	2,933	11.733.333	365.600.000
13	≤ 425.000.000	1,700	7.225.000	3,925	16.681.250	2,925	12.431.250	388.662.500
14	≤ 450.000.000	1,667	7.500.000	3,917	17.625.000	2,917	13.125.000	411.750.000
15	≤ 475.000.000	1,633	7.758.333	3,908	18.564.583	2,908	13.814.583	434.862.500
16	≤ 500.000.000	1,600	8.000.000	3,900	19.500.000	2,900	14.500.000	458.000.000
17	≤ 525.000.000	1,584	8.316.000	3,895	20.448.750	2,895	15.198.750	481.036.500
18	≤ 550.000.000	1,568	8.624.000	3,890	21.395.000	2,890	15.895.000	504.086.000
19	≤ 575.000.000	1,552	8.924.000	3,885	22.338.750	2,885	16.588.750	527.148.500
20	≤ 600.000.000	1,536	9.216.000	3,880	23.280.000	2,880	17.280.000	550.224.000
21	≤ 625.000.000	1,520	9.500.000	3,875	24.218.750	2,875	17.968.750	573.312.500
22	≤ 650.000.000	1,504	9.776.000	3,870	25.155.000	2,870	18.655.000	596.414.000
23	≤ 675.000.000	1,488	10.044.000	3,865	26.088.750	2,865	19.338.750	619.528.500
24	≤ 700.000.000	1,472	10.304.000	3,860	27.020.000	2,860	20.020.000	642.656.000
25	≤ 725.000.000	1,456	10.556.000	3,855	27.948.750	2,855	20.698.750	665.796.500
26	≤ 750.000.000	1,440	10.800.000	3,850	28.875.000	2,850	21.375.000	688.950.000
27	≤ 775.000.000	1,424	11.036.000	3,845	29.798.750	2,845	22.048.750	712.116.500
28	≤ 800.000.000	1,408	11.264.000	3,840	30.720.000	2,840	22.720.000	735.296.000
29	≤ 825.000.000	1,392	11.484.000	3,835	31.638.750	2,835	23.388.750	758.488.500
30	≤ 850.000.000	1,376	11.696.000	3,830	32.555.000	2,830	24.055.000	781.694.000
31	≤ 875.000.000	1,360	11.900.000	3,825	33.468.750	2,825	24.718.750	804.912.500
32	≤ 900.000.000	1,344	12.096.000	3,820	34.380.000	2,820	25.380.000	828.144.000
33	≤ 925.000.000	1,328	12.284.000	3,815	35.288.750	2,815	26.038.750	851.388.500
34	≤ 950.000.000	1,312	12.464.000	3,810	36.195.000	2,810	26.695.000	874.646.000
35	≤ 975.000.000	1,296	12.636.000	3,805	37.098.750	2,805	27.348.750	897.916.500
36	≤ 1.000.000.000	1,280	12.800.000	3,800	38.000.000	2,800	28.000.000	921.200.000
37	≤ 1.025.000.000	1,274	13.054.400	3,795	38.898.750	2,795	28.648.750	944.398.100
38	≤ 1.050.000.000	1,267	13.305.600	3,790	39.795.000	2,790	29.295.000	967.604.400
39	≤ 1.075.000.000	1,261	13.553.600	3,785	40.688.750	2,785	29.938.750	990.818.900
40	≤ 1.100.000.000	1,254	13.798.400	3,780	41.580.000	2,780	30.580.000	1.014.041.600
41	≤ 1.125.000.000	1,248	14.040.000	3,775	42.468.750	2,775	31.218.750	1.037.272.500
42	≤ 1.150.000.000	1,242	14.278.400	3,770	43.355.000	2,770	31.855.000	1.060.511.600
43	≤ 1.175.000.000	1,235	14.513.600	3,765	44.238.750	2,765	32.488.750	1.083.758.900
44	≤ 1.200.000.000	1,229	14.745.600	3,760	45.120.000	2,760	33.120.000	1.107.014.400
45	≤ 1.225.000.000	1,222	14.974.400	3,755	45.998.750	2,755	33.748.750	1.130.278.100
46	≤ 1.250.000.000	1,216	15.200.000	3,750	46.875.000	2,750	34.375.000	1.153.550.000
47	≤ 1.275.000.000	1,210	15.422.400	3,745	47.748.750	2,745	34.998.750	1.176.830.100
48	≤ 1.300.000.000	1,203	15.641.600	3,740	48.620.000	2,740	35.620.000	1.200.118.400
49	≤ 1.325.000.000	1,197	15.857.600	3,735	49.488.750	2,735	36.238.750	1.223.414.900
50	≤ 1.350.000.000	1,190	16.070.400	3,730	50.355.000	2,730	36.855.000	1.246.719.600

No	Pagu Kegiatan	Pengelolaan		Perencanaan Teknis		Pengawasan Teknis		Belanja Aset Tetap
		%	Biaya	%	Biaya	%	Biaya	
51	≤ 1.375.000.000	1,184	16.280.000	3,725	51.218.750	2,725	37.468.750	1.270.032.500
52	≤ 1.400.000.000	1,178	16.486.400	3,720	52.080.000	2,720	38.080.000	1.293.353.600
53	≤ 1.425.000.000	1,171	16.689.600	3,715	52.938.750	2,715	38.688.750	1.316.682.900
54	≤ 1.450.000.000	1,165	16.889.600	3,710	53.795.000	2,710	39.295.000	1.340.020.400
55	≤ 1.475.000.000	1,158	17.086.400	3,705	54.648.750	2,705	39.898.750	1.363.366.100
56	≤ 1.500.000.000	1,152	17.280.000	3,700	55.500.000	2,700	40.500.000	1.386.720.000
57	≤ 1.525.000.000	1,146	17.470.400	3,695	56.348.750	2,695	41.098.750	1.410.082.100
58	≤ 1.550.000.000	1,139	17.657.600	3,690	57.195.000	2,690	41.695.000	1.433.452.400
59	≤ 1.575.000.000	1,133	17.841.600	3,685	58.038.750	2,685	42.288.750	1.456.830.900
60	≤ 1.600.000.000	1,126	18.022.400	3,680	58.880.000	2,680	42.880.000	1.480.217.600
61	≤ 1.625.000.000	1,120	18.200.000	3,675	59.718.750	2,675	43.468.750	1.503.612.500
62	≤ 1.650.000.000	1,114	18.374.400	3,670	60.555.000	2,670	44.055.000	1.527.015.600
63	≤ 1.675.000.000	1,107	18.545.600	3,665	61.388.750	2,665	44.638.750	1.550.426.900
64	≤ 1.700.000.000	1,101	18.713.600	3,660	62.220.000	2,660	45.220.000	1.573.846.400
65	≤ 1.725.000.000	1,094	18.878.400	3,655	63.048.750	2,655	45.798.750	1.597.274.100
66	≤ 1.750.000.000	1,088	19.040.000	3,650	63.875.000	2,650	46.375.000	1.620.710.000
67	≤ 1.775.000.000	1,082	19.198.400	3,645	64.698.750	2,645	46.948.750	1.644.154.100
68	≤ 1.800.000.000	1,075	19.353.600	3,640	65.520.000	2,640	47.520.000	1.667.606.400
69	≤ 1.825.000.000	1,069	19.505.600	3,635	66.338.750	2,635	48.088.750	1.691.066.900
70	≤ 1.850.000.000	1,062	19.654.400	3,630	67.155.000	2,630	48.655.000	1.714.535.600
71	≤ 1.875.000.000	1,056	19.800.000	3,625	67.968.750	2,625	49.218.750	1.738.012.500
72	≤ 1.900.000.000	1,050	19.942.400	3,620	68.780.000	2,620	49.780.000	1.761.497.600
73	≤ 1.925.000.000	1,043	20.081.600	3,615	69.588.750	2,615	50.338.750	1.784.990.900
74	≤ 1.950.000.000	1,037	20.217.600	3,610	70.395.000	2,610	50.895.000	1.808.492.400
75	≤ 1.975.000.000	1,030	20.350.400	3,605	71.198.750	2,605	51.448.750	1.832.002.100
76	≤ 2.000.000.000	1,024	20.480.000	3,600	72.000.000	2,600	52.000.000	1.855.520.000
77	≤ 2.025.000.000	1,019	20.632.320	3,593	72.748.125	2,587	52.386.750	1.879.232.805
78	≤ 2.050.000.000	1,014	20.782.080	3,585	73.492.500	2,574	52.767.000	1.902.958.420
79	≤ 2.075.000.000	1,009	20.929.280	3,578	74.233.125	2,561	53.140.750	1.926.696.845
80	≤ 2.100.000.000	1,004	21.073.920	3,570	74.970.000	2,548	53.508.000	1.950.448.080
81	≤ 2.125.000.000	0,998	21.216.000	3,563	75.703.125	2,535	53.868.750	1.974.212.125
82	≤ 2.150.000.000	0,993	21.355.520	3,555	76.432.500	2,522	54.223.000	1.997.988.980
83	≤ 2.175.000.000	0,988	21.492.480	3,548	77.158.125	2,509	54.570.750	2.021.778.645
84	≤ 2.200.000.000	0,983	21.626.880	3,540	77.880.000	2,496	54.912.000	2.045.581.120
85	≤ 2.225.000.000	0,978	21.758.720	3,533	78.598.125	2,483	55.246.750	2.069.396.405
86	≤ 2.250.000.000	0,973	21.888.000	3,525	79.312.500	2,470	55.575.000	2.093.224.500
87	≤ 2.275.000.000	0,968	22.014.720	3,518	80.023.125	2,457	55.896.750	2.117.065.405
88	≤ 2.300.000.000	0,963	22.138.880	3,510	80.730.000	2,444	56.212.000	2.140.919.120
89	≤ 2.325.000.000	0,957	22.260.480	3,503	81.433.125	2,431	56.520.750	2.164.785.645
90	≤ 2.350.000.000	0,952	22.379.520	3,495	82.132.500	2,418	56.823.000	2.188.664.980
91	≤ 2.375.000.000	0,947	22.496.000	3,488	82.828.125	2,405	57.118.750	2.212.557.125
92	≤ 2.400.000.000	0,942	22.609.920	3,480	83.520.000	2,392	57.408.000	2.236.462.080
93	≤ 2.425.000.000	0,937	22.721.280	3,473	84.208.125	2,379	57.690.750	2.260.379.845
94	≤ 2.450.000.000	0,932	22.830.080	3,465	84.892.500	2,366	57.967.000	2.284.310.420
95	≤ 2.475.000.000	0,927	22.936.320	3,458	85.573.125	2,353	58.236.750	2.308.253.805
96	≤ 2.500.000.000	0,922	23.040.000	3,450	86.250.000	2,340	58.500.000	2.332.210.000
97	≤ 2.525.000.000	0,916	23.141.120	3,443	86.923.125	2,327	58.756.750	2.356.179.005
98	≤ 2.550.000.000	0,911	23.239.680	3,435	87.592.500	2,314	59.007.000	2.380.160.820
99	≤ 2.575.000.000	0,906	23.335.680	3,428	88.258.125	2,301	59.250.750	2.404.155.445
100	≤ 2.600.000.000	0,901	23.429.120	3,420	88.920.000	2,288	59.488.000	2.428.162.880
101	≤ 2.625.000.000	0,896	23.520.000	3,413	89.578.125	2,275	59.718.750	2.452.183.125
102	≤ 2.650.000.000	0,891	23.608.320	3,405	90.232.500	2,262	59.943.000	2.476.216.180
103	≤ 2.675.000.000	0,886	23.694.080	3,398	90.883.125	2,249	60.160.750	2.500.262.045
104	≤ 2.700.000.000	0,881	23.777.280	3,390	91.530.000	2,236	60.372.000	2.524.320.720
105	≤ 2.725.000.000	0,876	23.857.920	3,383	92.173.125	2,223	60.576.750	2.548.392.205
106	≤ 2.750.000.000	0,870	23.936.000	3,375	92.812.500	2,210	60.775.000	2.572.476.500
107	≤ 2.775.000.000	0,865	24.011.520	3,368	93.448.125	2,197	60.966.750	2.596.573.605
108	≤ 2.800.000.000	0,860	24.084.480	3,360	94.080.000	2,184	61.152.000	2.620.683.520
109	≤ 2.825.000.000	0,855	24.154.880	3,353	94.708.125	2,171	61.330.750	2.644.806.245
110	≤ 2.850.000.000	0,850	24.222.720	3,345	95.332.500	2,158	61.503.000	2.668.941.780
111	≤ 2.875.000.000	0,845	24.288.000	3,338	95.953.125	2,145	61.668.750	2.693.090.125
112	≤ 2.900.000.000	0,840	24.350.720	3,330	96.570.000	2,132	61.828.000	2.717.251.280
113	≤ 2.925.000.000	0,835	24.410.880	3,323	97.183.125	2,119	61.980.750	2.741.425.245
114	≤ 2.950.000.000	0,829	24.468.480	3,315	97.792.500	2,106	62.127.000	2.765.612.020
115	≤ 2.975.000.000	0,824	24.523.520	3,308	98.398.125	2,093	62.266.750	2.789.811.605

No	Pagu Kegiatan	Pengelolaan		Perencanaan Teknis		Pengawasan Teknis		Belanja Aset Tetap
		%	Biaya	%	Biaya	%	Biaya	
116	≤ 3.000.000.000	0,819	24.576.000	3,300	99.000.000	2,080	62.400.000	2.814.024.000
117	≤ 3.025.000.000	0,817	24.718.848	3,290	99.522.500	2,075	62.768.750	2.837.989.902
118	≤ 3.050.000.000	0,815	24.860.672	3,280	100.040.000	2,070	63.135.000	2.861.964.328
119	≤ 3.075.000.000	0,813	25.001.472	3,270	100.552.500	2,065	63.498.750	2.885.947.278
120	≤ 3.100.000.000	0,811	25.141.248	3,260	101.060.000	2,060	63.860.000	2.909.938.752
121	≤ 3.125.000.000	0,809	25.280.000	3,250	101.562.500	2,055	64.218.750	2.933.938.750
122	≤ 3.150.000.000	0,807	25.417.728	3,240	102.060.000	2,050	64.575.000	2.957.947.272
123	≤ 3.175.000.000	0,805	25.554.432	3,230	102.552.500	2,045	64.928.750	2.981.964.318
124	≤ 3.200.000.000	0,803	25.690.112	3,220	103.040.000	2,040	65.280.000	3.005.989.888
125	≤ 3.225.000.000	0,801	25.824.768	3,210	103.522.500	2,035	65.628.750	3.030.023.982
126	≤ 3.250.000.000	0,799	25.958.400	3,200	104.000.000	2,030	65.975.000	3.054.066.600
127	≤ 3.275.000.000	0,797	26.091.008	3,190	104.472.500	2,025	66.318.750	3.078.117.742
128	≤ 3.300.000.000	0,795	26.222.592	3,180	104.940.000	2,020	66.660.000	3.102.177.408
129	≤ 3.325.000.000	0,793	26.353.152	3,170	105.402.500	2,015	66.998.750	3.126.245.598
130	≤ 3.350.000.000	0,791	26.482.688	3,160	105.860.000	2,010	67.335.000	3.150.322.312
131	≤ 3.375.000.000	0,788	26.611.200	3,150	106.312.500	2,005	67.668.750	3.174.407.550
132	≤ 3.400.000.000	0,786	26.738.688	3,140	106.760.000	2,000	68.000.000	3.198.501.312
133	≤ 3.425.000.000	0,784	26.865.152	3,130	107.202.500	1,995	68.328.750	3.222.603.598
134	≤ 3.450.000.000	0,782	26.990.592	3,120	107.640.000	1,990	68.655.000	3.246.714.408
135	≤ 3.475.000.000	0,780	27.115.008	3,110	108.072.500	1,985	68.978.750	3.270.833.742
136	≤ 3.500.000.000	0,778	27.238.400	3,100	108.500.000	1,980	69.300.000	3.294.961.600
137	≤ 3.525.000.000	0,776	27.360.768	3,090	108.922.500	1,975	69.618.750	3.319.097.982
138	≤ 3.550.000.000	0,774	27.482.112	3,080	109.340.000	1,970	69.935.000	3.343.242.888
139	≤ 3.575.000.000	0,772	27.602.432	3,070	109.752.500	1,965	70.248.750	3.367.396.318
140	≤ 3.600.000.000	0,770	27.721.728	3,060	110.160.000	1,960	70.560.000	3.391.558.272
141	≤ 3.625.000.000	0,768	27.840.000	3,050	110.562.500	1,955	70.868.750	3.415.728.750
142	≤ 3.650.000.000	0,766	27.957.248	3,040	110.960.000	1,950	71.175.000	3.439.907.752
143	≤ 3.675.000.000	0,764	28.073.472	3,030	111.352.500	1,945	71.478.750	3.464.095.278
144	≤ 3.700.000.000	0,762	28.188.672	3,020	111.740.000	1,940	71.780.000	3.488.291.328
145	≤ 3.725.000.000	0,760	28.302.848	3,010	112.122.500	1,935	72.078.750	3.512.495.902
146	≤ 3.750.000.000	0,758	28.416.000	3,000	112.500.000	1,930	72.375.000	3.536.709.000
147	≤ 3.775.000.000	0,756	28.528.128	2,990	112.872.500	1,925	72.668.750	3.560.930.622
148	≤ 3.800.000.000	0,754	28.639.232	2,980	113.240.000	1,920	72.960.000	3.585.160.768
149	≤ 3.825.000.000	0,752	28.749.312	2,970	113.602.500	1,915	73.248.750	3.609.399.438
150	≤ 3.850.000.000	0,750	28.858.368	2,960	113.960.000	1,910	73.535.000	3.633.646.632
151	≤ 3.875.000.000	0,748	28.966.400	2,950	114.312.500	1,905	73.818.750	3.657.902.350
152	≤ 3.900.000.000	0,745	29.073.408	2,940	114.660.000	1,900	74.100.000	3.682.166.592
153	≤ 3.925.000.000	0,743	29.179.392	2,930	115.002.500	1,895	74.378.750	3.706.439.358
154	≤ 3.950.000.000	0,741	29.284.352	2,920	115.340.000	1,890	74.655.000	3.730.720.648
155	≤ 3.975.000.000	0,739	29.388.288	2,910	115.672.500	1,885	74.928.750	3.755.010.462
156	≤ 4.000.000.000	0,737	29.491.200	2,900	116.000.000	1,880	75.200.000	3.779.308.800
157	≤ 4.025.000.000	0,736	29.638.426	2,888	116.221.875	1,873	75.368.125	3.803.771.574
158	≤ 4.050.000.000	0,735	29.785.190	2,875	116.437.500	1,865	75.532.500	3.828.244.810
159	≤ 4.075.000.000	0,735	29.931.494	2,863	116.646.875	1,858	75.693.125	3.852.728.506
160	≤ 4.100.000.000	0,734	30.077.338	2,850	116.850.000	1,850	75.850.000	3.877.222.662
161	≤ 4.125.000.000	0,733	30.222.720	2,838	117.046.875	1,843	76.003.125	3.901.727.280
162	≤ 4.150.000.000	0,732	30.367.642	2,825	117.237.500	1,835	76.152.500	3.926.242.358
163	≤ 4.175.000.000	0,731	30.512.102	2,813	117.421.875	1,828	76.298.125	3.950.767.898
164	≤ 4.200.000.000	0,730	30.656.102	2,800	117.600.000	1,820	76.440.000	3.975.303.898
165	≤ 4.225.000.000	0,729	30.799.642	2,788	117.771.875	1,813	76.578.125	3.999.850.358
166	≤ 4.250.000.000	0,728	30.942.720	2,775	117.937.500	1,805	76.712.500	4.024.407.280
167	≤ 4.275.000.000	0,727	31.085.338	2,763	118.096.875	1,798	76.843.125	4.048.974.662
168	≤ 4.300.000.000	0,726	31.227.494	2,750	118.250.000	1,790	76.970.000	4.073.552.506
169	≤ 4.325.000.000	0,725	31.369.190	2,738	118.396.875	1,783	77.093.125	4.098.140.810
170	≤ 4.350.000.000	0,724	31.510.426	2,725	118.537.500	1,775	77.212.500	4.122.739.574
171	≤ 4.375.000.000	0,723	31.651.200	2,713	118.671.875	1,768	77.328.125	4.147.348.800
172	≤ 4.400.000.000	0,723	31.791.514	2,700	118.800.000	1,760	77.440.000	4.171.968.486
173	≤ 4.425.000.000	0,722	31.931.366	2,688	118.921.875	1,753	77.548.125	4.196.598.634
174	≤ 4.450.000.000	0,721	32.070.758	2,675	119.037.500	1,745	77.652.500	4.221.239.242
175	≤ 4.475.000.000	0,720	32.209.690	2,663	119.146.875	1,738	77.753.125	4.245.890.310
176	≤ 4.500.000.000	0,719	32.348.160	2,650	119.250.000	1,730	77.850.000	4.270.551.840
177	≤ 4.525.000.000	0,718	32.486.170	2,638	119.346.875	1,723	77.943.125	4.295.223.830
178	≤ 4.550.000.000	0,717	32.623.718	2,625	119.437.500	1,715	78.032.500	4.319.906.282
179	≤ 4.575.000.000	0,716	32.760.806	2,613	119.521.875	1,708	78.118.125	4.344.599.194
180	≤ 4.600.000.000	0,715	32.897.434	2,600	119.600.000	1,700	78.200.000	4.369.302.566

No	Pagu Kegiatan	Pengelolaan		Perencanaan Teknis		Pengawasan Teknis		Belanja Aset Tetap
		%	Biaya	%	Biaya	%	Biaya	
181	≤ 4.625.000.000	0,714	33.033.600	2,588	119.671.875	1,693	78.278.125	4.394.016.400
182	≤ 4.650.000.000	0,713	33.169.306	2,575	119.737.500	1,685	78.352.500	4.418.740.694
183	≤ 4.675.000.000	0,712	33.304.550	2,563	119.796.875	1,678	78.423.125	4.443.475.450
184	≤ 4.700.000.000	0,711	33.439.334	2,550	119.850.000	1,670	78.490.000	4.468.220.666
185	≤ 4.725.000.000	0,711	33.573.658	2,538	119.896.875	1,663	78.553.125	4.492.976.342
186	≤ 4.750.000.000	0,710	33.707.520	2,525	119.937.500	1,655	78.612.500	4.517.742.480
187	≤ 4.775.000.000	0,709	33.840.922	2,513	119.971.875	1,648	78.668.125	4.542.519.078
188	≤ 4.800.000.000	0,708	33.973.862	2,500	120.000.000	1,640	78.720.000	4.567.306.138
189	≤ 4.825.000.000	0,707	34.106.342	2,488	120.021.875	1,633	78.768.125	4.592.103.658
190	≤ 4.850.000.000	0,706	34.238.362	2,475	120.037.500	1,625	78.812.500	4.616.911.638
191	≤ 4.875.000.000	0,705	34.369.920	2,463	120.046.875	1,618	78.853.125	4.641.730.080
192	≤ 4.900.000.000	0,704	34.501.018	2,450	120.050.000	1,610	78.890.000	4.666.558.982
193	≤ 4.925.000.000	0,703	34.631.654	2,438	120.046.875	1,603	78.923.125	4.691.398.346
194	≤ 4.950.000.000	0,702	34.761.830	2,425	120.037.500	1,595	78.952.500	4.716.248.170
195	≤ 4.975.000.000	0,701	34.891.546	2,413	120.021.875	1,588	78.978.125	4.741.108.454
196	≤ 5.000.000.000	0,700	35.020.800	2,400	120.000.000	1,580	79.000.000	4.765.979.200
197	≤ 7.500.000.000	0,690	51.765.600	1,880	141.000.000	1,035	77.648.400	7.229.586.000
198	≤ 10.000.000.000	0,680	68.000.000	1,360	136.000.000	1,020	102.000.000	9.694.000.000
199	≤ 12.500.000.000	0,679	84.843.750	1,358	169.687.500	1,018	127.265.625	12.118.203.125
200	≤ 15.000.000.000	0,678	101.625.000	1,355	203.250.000	1,016	152.437.500	14.542.687.500
201	≤ 17.500.000.000	0,676	118.343.750	1,353	236.687.500	1,014	177.515.625	16.967.453.125
202	≤ 20.000.000.000	0,675	135.000.000	1,350	270.000.000	1,013	202.500.000	19.392.500.000
203	≤ 22.500.000.000	0,674	151.593.750	1,348	303.187.500	1,011	227.390.625	21.817.828.125
204	≤ 25.000.000.000	0,673	168.125.000	1,345	336.250.000	1,009	252.187.500	24.243.437.500
205	≤ 27.500.000.000	0,671	184.593.750	1,343	369.187.500	1,007	276.890.625	26.669.328.125
206	≤ 30.000.000.000	0,670	201.000.000	1,340	402.000.000	1,005	301.500.000	29.095.500.000
207	≤ 32.500.000.000	0,669	217.343.750	1,338	434.687.500	1,003	326.015.625	31.521.953.125
208	≤ 35.000.000.000	0,668	233.625.000	1,335	467.250.000	1,001	350.437.500	33.948.687.500
209	≤ 37.500.000.000	0,666	249.843.750	1,333	499.687.500	0,999	374.765.625	36.375.703.125
210	≤ 40.000.000.000	0,665	266.000.000	1,330	532.000.000	0,998	399.000.000	38.803.000.000
211	≤ 42.500.000.000	0,664	282.093.750	1,328	564.187.500	0,996	423.140.625	41.230.578.125
212	≤ 45.000.000.000	0,663	298.125.000	1,325	596.250.000	0,994	447.187.500	43.658.437.500
213	≤ 47.500.000.000	0,661	314.093.750	1,323	628.187.500	0,992	471.140.625	46.086.578.125
214	≤ 50.000.000.000	0,660	330.000.000	1,320	660.000.000	0,990	495.000.000	48.515.000.000
215	≤ 52.500.000.000	0,659	345.843.750	1,318	691.687.500	0,988	518.765.625	50.943.703.125
216	≤ 55.000.000.000	0,658	361.625.000	1,315	723.250.000	0,986	542.437.500	53.372.687.500
217	≤ 57.500.000.000	0,656	377.343.750	1,313	754.687.500	0,984	566.015.625	55.801.953.125
218	≤ 60.000.000.000	0,655	393.000.000	1,310	786.000.000	0,983	589.500.000	58.231.500.000
219	≤ 62.500.000.000	0,654	408.593.750	1,308	817.187.500	0,981	612.890.625	60.661.328.125
220	≤ 65.000.000.000	0,653	424.125.000	1,305	848.250.000	0,979	636.187.500	63.091.437.500
221	≤ 67.500.000.000	0,651	439.593.750	1,303	879.187.500	0,977	659.390.625	65.521.828.125
222	≤ 70.000.000.000	0,650	455.000.000	1,300	910.000.000	0,975	682.500.000	67.952.500.000
223	≤ 72.500.000.000	0,649	470.343.750	1,298	940.687.500	0,973	705.515.625	70.383.453.125
224	≤ 75.000.000.000	0,648	485.625.000	1,295	971.250.000	0,971	728.437.500	72.814.687.500
225	≤ 77.500.000.000	0,646	500.843.750	1,293	1.001.687.500	0,969	751.265.625	75.246.203.125
226	≤ 80.000.000.000	0,645	516.000.000	1,290	1.032.000.000	0,968	774.000.000	77.678.000.000
227	≤ 82.500.000.000	0,644	531.093.750	1,288	1.062.187.500	0,966	796.640.625	80.110.078.125
228	≤ 85.000.000.000	0,643	546.125.000	1,285	1.092.250.000	0,964	819.187.500	82.542.437.500
229	≤ 87.500.000.000	0,641	561.093.750	1,283	1.122.187.500	0,962	841.640.625	84.975.078.125
230	≤ 90.000.000.000	0,640	576.000.000	1,280	1.152.000.000	0,960	864.000.000	87.408.000.000
231	≤ 92.500.000.000	0,639	590.843.750	1,278	1.181.687.500	0,958	886.265.625	89.841.203.125
232	≤ 95.000.000.000	0,638	605.625.000	1,275	1.211.250.000	0,956	908.437.500	92.274.687.500
233	≤ 97.500.000.000	0,636	620.343.750	1,273	1.240.687.500	0,954	930.515.625	94.708.453.125
234	≥ 100.000.000.000	0,635	635.000.000	1,270	1.270.000.000	0,953	952.500.000	97.142.500.000

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO